



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 03 TAHUN 2005

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. Bahwa Pelabuhan merupakan tempat kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang kendaraan angkutan orang dan angkutan barang atau bongkar muat barang bagi alat angkutan diair.
 - b. bahwa agar dapat memberikan pelayanan yang berkesinambungan terhadap pengguna jasa kepelabuhanan perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan pada Perda Nomor 22 tahun 2001.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor.4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan Kabupaten Indragiri Hilir Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2001 Seri B Nomor 22 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 nomor 11,

Dirubah sehingga berbunyi :

Perairan adalah sungai dan pantai yang digunakan alur pelayaran tempat labuh kapal dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 item menjadi 30 item

Sehingga menjadi :

26. Administrator Pelabuhan adalah Administrator Pelabuhan Tembilahan dan Administrator Pelabuhan Kuala Enok.

27. Kantor Pelabuhan adalah Kantor Pel- Kantor Pelabuhan Sungai Guntung.
28. UPTD Perhubungan adalah Ur Perhubungan Kecamatan dalam
29. Kapal Niaga adalah Kapal v melakukan kegiatan niaga , yang digunakan untuk kepenting
30. Kapal bukan niaga adalah Kapal ya niaga.

gan

3. Ketentuan BAB IV Pasal 4

Dirubah sehingga berbunyi :

Jenis Retribusi yang dikenakan atas Jasa Kepelabuhanan berikut :

1. Jasa Labuh
 - a. kapal yang melakukan kegiatan niaga
 - b. kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga
 - c. kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga untuk kegiatan sendiri dan Pelabuhan Khusus
2. Jasa Sandar / Tambat
 - a. dermaga (beton, besi dan kayu)
 - b. pinggiran / Talud
 - c. kapal pelayaran rakyat
3. Jasa Kepelabuhanan lainnya
 - a. penggunaan perairan untuk kepentingan bangunan dan log pond / (tempat penimbunan kayu)
 - b. persewaan tanah pelabuhan
 - c. kepentingan lainnya
4. Jasa Pelabuhan Penyeberangan
 - a. jasa sandar / tambat
 1. dermaga beton / besi
 2. dermaga kayu
 3. kapal istirahat
 - b. jasa tanda masuk pelabuhan
 1. tanda masuk penumpang / orang
 2. tanda masuk kendaraan
3. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
 - a. tanda masuk penumpang / orang
 - b. tanda masuk kendaraan
4. Jasa Penumpukan
 - a. Gudang
 - b. Lapangan
 - c. petikemas (container)

4. Ketentuan BAB V Pasal 5 ayat 2 dan ayat 4

Dirubah sehingga berbunyi :

Ayat 2

Tarif jasa labuh dihitung per GT, perbulan, dan perkunjungan.

Ayat 4

Tarif jasa tambat dihitung sekali tambat, per GT, perhari, perkunjungan

5. Ketentuan BAB VII Pasal 10 dirubah sehingga berbunyi :
Tarif retribusi yang berlaku serta jenis dan nama barang yang dikenakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB X Pasal 15 ditambah 1 ayat menjadi 3 Ayat sehingga berbunyi :
 - (3) Retribusi dibayar / disetor melalui rekening dan atau juru pungut / pemegang kas yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat 6 semula berbunyi Bendaharawan Khusus Penerima dirubah menjadi Pemegang Kas.
8. Ketentuan BAB XI Pasal 17 ditambah 1 (satu) Ayat menjadi 3 ayat sehingga berbunyi :
 - (3) Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perhubungan (Kepala UPTD) berhak menunda keberangkatan kapal sebelum wajib retribusi menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19 Maret 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2005

An **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI**


Drs. H. MOHD. WARDAN
Pembina Tingkat I
NIP. 010182183

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 03 TAHUN 2005

TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

NO	JENIS JASA YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	<p>Jasa Labuh</p> <p>a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>1) Kapal angkutan laut luar negri</p> <p>2) Kapal angkutan laut dalam negri</p> <p>3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis</p> <p>4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan</p> <p>a) Kapal dalam negri</p> <p>b) Kapal luar negri</p> <p>b) Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>1) Kapal angkutan laut luar negri</p> <p>2) Kapal angkutan laut dalam negri</p> <p>3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis</p> <p>c) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus</p> <p>1) Kapal angkutan laut luar negri</p> <p>2) Kapal angkutan laut dalam negri</p>	<p>Per GT perkunjungan</p> <p>Per GT perkunjungan</p> <p>Per GT perkunjungan</p> <p>Per GT Perbulan</p> <p>Per GT Perbulan</p> <p>Per GT perkunjungan</p> <p>Per GT perkunjungan</p> <p>Per GT perkunjungan</p> <p>Per GT perkunjungan</p> <p>Per GT / Etmal</p> <p>Per GT / Etmal</p> <p>Per GT / Etmal</p> <p>Per GT / Etmal</p> <p>Persekali Tambat</p> <p>Perhari</p> <p>Persekali Tambat</p> <p>Perhari</p> <p>Persekali Tambat</p> <p>Perhari</p> <p>Persekali Tambat</p> <p>Perhari</p> <p>Persekali Tambat</p> <p>Perhari</p> <p>Persekali Tambat</p> <p>Perhari</p> <p>Persekali Tambat</p> <p>Perhari</p>	<p>US \$ 0,030</p> <p>Rp. 150</p> <p>Rp. 25</p> <p>Rp. 450</p> <p>US \$ 0,030</p> <p>US \$ 0 015</p> <p>Rp. 25</p> <p>Rp. 15</p> <p>US \$ 0,040</p> <p>Rp. 150</p> <p>US \$ 0 035</p> <p>Rp. 50</p> <p>US \$ 0 010</p> <p>Rp. 15</p> <p>Rp. 1,000</p> <p>Rp. 3,000</p> <p>Rp. 1,500</p> <p>Rp. 4,500</p> <p>Rp. 5,000</p> <p>Rp. 15,000</p> <p>Rp. 1,000</p> <p>Rp. 3,000</p> <p>Rp. 2,500</p> <p>Rp. 7,500</p> <p>Rp. 5,000</p> <p>Rp. 15,000</p> <p>Rp. 10,000</p> <p>Rp. 30,000</p> <p>Rp. 500</p> <p>Rp. 5,000</p> <p>Rp. 3,000</p> <p>Rp. 3,000</p>
2	<p>Jasa Tambat / Sandar</p> <p>a) Dermaga (beton, besi dan kayu)</p> <p>1) Kapal angkutan laut luar negri</p> <p>2) Kapal angkutan laut dalam negri</p> <p>b) Pinggiran / talud</p> <p>1) Kapal angkutan laut luar negri</p> <p>2) Kapal angkutan laut dalam negri</p> <p>c) Kapal pelayaran rakyat</p> <p>1) Speed boat</p> <p>40 HP s/d 80 HP</p> <p>85 HP s/d 115 HP</p> <p>200 HP keatas</p> <p>2) Kapal motor</p> <p>s/d GT. 3</p> <p>GT. 4 s/d GT. 6</p> <p>GT. 7 s/d GT. 10</p> <p>GT. 11 s/d GT. 34</p>		
3	<p>Jasa kepelabuhanan lainnya</p> <p>a) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lain diatas air termasuk logpond</p> <p>b) Persewaan tanah pelabuhan</p> <p>c) Kepentingan lainnya</p> <p>1) Toko, warung dan sejenisnya</p> <p>2) Perkantoran</p>	<p>Per M2 / Tahun</p> <p>Per M2 / Tahun</p> <p>Per M2 / Tahun</p> <p>Per M2 / Tahun</p>	<p>Rp. 500</p> <p>Rp. 5,000</p> <p>Rp. 3,000</p> <p>Rp. 3,000</p>

1	2		4
	3) Reklame	Per M2 / Tahun	Rp. 5.000
	4) Pemakaian ruangan untuk :	Per M2 / Tahun	Rp. 5.000
	• perusahaan pelayaran	Per M2 / Tahun	Rp. 5.000
	• kantin dan sejenisnya		
	d) Penggunaan alur pelayaran buatan / kanal	Per M2 / Tahun	80
4	Jasa Pelabuhan Penyeberangan		300
	a) Jasa tambat di pelb penyeberangan		650
	1) Dermaga beton / besi	Per GT per kunjungan	90
	2) Dermaga kayu	Per GT per kunjungan	
	3) Kapal istirahat di dermaga	Per GT per jam	Rp.
	4) Tanda masuk pelabuhan		
	a) tanda masuk penumpang / orang	Perorang / sekali masuk	Rp. 500
	b) tanda masuk kendaraan		
	• golongan II a	Perunit / sekali masuk	Rp. 1.000
	• golongan III	Perunit / sekali masuk	Rp. 1.500
	• golongan IV	Perunit / sekali masuk	Rp. 2.000
	• golongan V	Perunit / sekali masuk	Rp. 3.000
5	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
	a) Tanda masuk	Perorang / sekali masuk	Rp. 500
	b) Tanda masuk kendaraan		
	1) golongan II a	Perunit / sekali masuk	Rp. 1.000
	2) golongan III	Perunit / sekali masuk	Rp. 1.500
	3) golongan IV	Perunit / sekali masuk	Rp. 2.000
	4) golongan V	Perunit / sekali masuk	Rp. 3.000
6	Jasa Penumpukan		
	a) Gudang	Perton / M3 / hari	Rp. 500
	b) lapangan	Perton / M3 / hari	Rp. 150
	c) peti kemas (kontainer)		
	1) ukuran 20"		
	• kosong	Perunit / hari	Rp. 1.500
	• isi	Perunit / hari	Rp. 3.000
	2) ukuran 40 "		
	• kosong	Perunit / hari	Rp. 3.500
	• isi	Perunit / hari	Rp. 7.000
	3) ukuran 40 " keatas		
	• kosong	Perunit / hari	Rp. 5.000
	• isi	Perunit / hari	Rp. 10.000
	4) Hewan (sapi, kerbau, dan sejenisnya)	Perekor / hari	Rp. 500
	Jasa Pemanduan Kapal di Pelabuhan Umum dan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan Pelabuhan Khusus		
	a) 1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Pergerakan	US \$ 70,00
	2) Kelebihan GT ditambah	Per GT Pergerakan	US \$ 0,030
	b) 1) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Pergerakan	Rp. 75,000
	2) Kelebihan GT ditambah	Per GT Pergerakan	Rp. 35,000

1	2	3	4
8	Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan Pelabuhan Khusus 1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki Pelabuhan (BUMD) a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 1) Kapal s/d 1.500 GT 2) Kapal 1.501 s/d 8.000 GT 3) Kapal 8.000 s/d 18.000 GT 4) Kapal 18.001 s/d 75.000 GT	Perkapal Perjam Perkapal Perjam Perkapal Perjam Perkapal Perjam	US \$ 80 US \$ 300 US \$ 650 US \$ 1,100



BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 03 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

A. UMUM

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata kepada Daerah dengan menggali sumber – sumber Pendapatan untuk Penerimaan Daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah diartikan secara universal adalah pengembangan dan penyelenggaraan suatu daerah secara mandiri berdasarkan karakteristik daerah itu sendiri dengan memanfaatkan potensi Daerah yang tersedia.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas perlu penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2005, dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan masih diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tersebut.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II cukup jelas

Pasal I Bab IV Pasal 4 ayat (3) C, Penggunaan alur pelayaran Buatan / Kanal adalah alur pelayaran dibangun khusus untuk kepentingan sendiri digunakan untuk kegiatan lalu lintas barang / penumpang.

Pasal I Bab I Pasal 31 Pemanduan Kapal adalah kegiatan pemanduan kapal pada perairan tertentu dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
